



**P E N E T A P A N**

Nomor 236/Pdt.P/2024/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhal yang diajukan oleh :  
PEMOHON, tempat tanggal lahir, Wonosobo, 06 Desember 1973, Agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tempat tinggal di KABUPATEN WONOSOBO, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar Pemohon, calon suami Pemohon dan saksi-saksi :

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan wali adhol dengan suratnya tertanggal, 14 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor Register 236/Pdt.P/2024/PA.Wsb tanggal 14 Juni 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Towil Achyar dengan Siti Karomah pada tahun 1965 pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx;
2. Bahwa dalam pernikahannya antara Towil Achyar dengan Siti Karomah telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
  - a. xxxxxxxx, Laki-laki, Islam, Lahir di Temanggung, 31-12-1967, pendidikan terakhir S-I;
  - b. xxxxxxxx, Perempuan, Islam, Lahir di Temanggung, Umur 55 Tahun, pendidikan terakhir SMA;
  - c. xxxxxxxx, Perempuan, Islam, Lahir di Temanggung, 06-12-1973, pendidikan terakhir S-II;
  - d. xxxxxxxx, Perempuan, Islam, Lahir di Temanggung, Umur 48 Tahun, pendidikan terakhir S-I;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 155/Pdt.P/2023/PA.Wsb



e. xxxxxxxx, Perempuan, Islam, Lahir di Temanggung, Umur 42 Tahun, pendidikan terakhir S-I.

3. Bahwa ayah Kandung Pemohon yang bernama Towil Achyar sudah meninggal dunia pada 12 November 2006 karena sakit gula yang dibuktikan dengan Surat Kematian Nomor: 14/6/XI/2006 tertanggal 21 November 2006;

4. Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon:

Nama : xxxxxxxx  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tanggal Lahir: Temanggung, 20 Desember 1969  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Cerai Hidup  
Jenis/Nomor Identitas: xxxxxxxx  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan terakhir : SMA  
Berkebutuhan Khusus: Tidak  
Alamat : xxxxxxxx

Yang rencananya akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;

5. Bahwa ayah kandung, kakek kandung dan dari keturunan ayah telah meninggal dunia, sehingga tersisa kakak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : xxxxxxxx  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Lahir : Temanggung  
Tanggal Lahir : 31 Desember 1967  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Jenis/Nomor Identitas : -

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 236/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan terakhir : S-I  
Berkebutuhan Khusus : Tidak  
Alamat : xxxxxxxx  
Sebagai wali nasab.

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo namun di tolak dengan alasan wali adhol (membanggang), dengan Surat Penolakan Pernikahan nomor: 521/Kua.11.07.15/PW.01/06/2024 tertanggal 13 Juni 2024, dan pernikahan baru dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan wali adhol dari Pengadilan Agama;

7. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun;

8. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, namun ketika calon suami Pemohon meminta ijin untuk menikah dengan Pemohon, kakak Pemohon justeru menolak, kakak Pemohon tersebut tidak memberikan alasan yang jelas untuk menolak menikahkan Pemohon dan calon suaminya;

9. Bahwa Pemohon maupun pihak calon suami Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk kakak Pemohon tersebut supaya mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, bahkan pihak KUA Kecamatan Wonosobo pernah berupaya memanggil kakak Pemohon untuk diberi nasehat akan tetapi kakak Pemohon tidak berkenan hadir ke KUA, kakak Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menolak menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;

10. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan kakak Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 236/Pdt.P/2024/PA.Wsb



kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai adik. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa, berstatus duda cerai hidup dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah) setiap minggunya;
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk mengeluarkan penetapan yang menetapkan kakak Pemohon sebagai wali adhol;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosobo segera memanggil kakak Pemohon yang bernama xxxxxxxx untuk diberi petuah-petuah dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama xxxxxxxx adalah wali adhol;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagai Wali Hakim;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 236/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis telah memanggil dan meminta keterangan wali nikah Pemohon namun tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis telah mendengar keterangan calon suami Pemohon yang bernama xxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, tempat tinggal xxxxxx, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang bersangkutan calon suami Pemohon dan ingin menikah dengan Pemohon walaupun wali Pemohon menolak;
- Bahwa keluarganya sudah melamar, dan diterima;
- Bahwa alasan menolak karena dalam tahun yang sama akan menikahkan anaknya juga;
- Bahwa alasan akan menikahi Pemohon karena sudah saling mencintai;
- Bahwa antara ia dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan sesusuan;

Bahwa di depan persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah cocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Bandung Barat, telah bermeterai cukup dan telah cocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wonosobo, telah bermeterai cukup dan telah cocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah cocokkan dengan

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 236/Pdt.P/2024/PA.Wsb



aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.4);

5. Fotokopi Surat Kematian xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah cocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.5);

6. Fotokopi Surat Penolakan dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah cocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.6);

Bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

**B. Saksi**

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak seayah Pemohon;
- Bahwa saudara kandung Pemohon menolak menikahkan Pemohon karena alasan tidak jelas;
- Bahwa calon suami Pemohon bernama xxxxxxxx orang dari Temanggung;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar Pemohon, namun walinya tidak mau menikahkan dengan alasan tidak jelas;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan calon suaminya tidak ada pihak yang keberatan;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena adik ipar Pemohon;
- Bahwa kakak kandung Pemohon menolak menikahkan Pemohon dengan alasan tidak jelas;
- Bahwa calon suami Pemohon bernama xxxxxxxx;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 236/Pdt.P/2024/PA.Wsb





- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan calon suaminya tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan berkesimpulan permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka ditunjukkan segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, berupa foto copy Kartu Penduduk Pemohon, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosobo, maka berdasarkan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Juncto Pasal 2 ayat (2), Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1987, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasar bukti (P.2) serta (P.4) terbukti bahwa calon suami Pemohon status cerai hidup (duda) sedang berdasar bukti (P.3) Pemohon berstatus janda cerai hidup;

Menimbang, bahwa berdasar bukti (P.5) ayah kandung Pemohon yang bernama Thowil Akhyar telah meninggal dunia sehingga berdasar Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, urutan yang harus menjadi wali adalah kerabatnya yang terdekat yaitu saudara kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Pemohon ternyata saudara kandung Pemohon yang bernama xxxxxxxx menolak untuk menjadi wali nikah dengan alasan yang tidak jelas;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 236/Pdt.P/2024/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhal dengan alasan, walinya menolak dengan alasan yang tidak jelas, sehingga rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana bukti (P.6);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah wali nikah Pemohon benar-benar adhal, maka Majelis telah memanggil wali nikah Pemohon yang bernama xxxxxxxx untuk dimintai keterangannya di muka persidangan dengan Relaas Nomor 236/Pdt.P/2024/PA.Wsb, tanggal 02 Juli 2024 namun yang bersangkutan tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya wali nikah Pemohon, maka Majelis berpendapat wali nikah Pemohon tersebut benar-benar enggan / adhal ;

Menimbang, bahwa enggan / adhalnya wali nikah Pemohon tersebut telah diperkuat dengan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nugroho Rahayanto bin Thowil Akhyar dan Setyo Budi Santoso bin Sukirman serta keterangan calon suami Pemohon yang bernama Mujtahid bin Ishalan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa benar wali nikah Pemohon telah adhal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Juncto Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1987;

Menimbang, bahwa dengan adhalnya wali nikah Pemohon dan agar rencana perkawinan Pemohon dengan lelaki bernama Mujtahid bin Ishalan dapat dilaksanakan, maka harus ditetapkan adanya wali hakim;

Menimbang, bahwa karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum yang menjadi yurisdiksi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, xxxxxxxx xxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Juncto Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo ditetapkan sebagai wali nikah dalam perkawinan antara Pemohon dengan seorang lelaki bernama Mujtahid bin Ishalan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat yang

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 236/Pdt.P/2024/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





termaktub dalam kitab Qolyubi III halaman 225, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج بأن يتمتع الولي من التزويج بين يديه بعد أمره  
به والمرأة والخاطب حاضرا

Artinya : Untuk menetapkan adanya sikap adlal wali untuk mengawinkan,  
hendaklah dengan penolakan wali tersebut untuk mengawinkan di  
muka Hakim, setelah Hakim memintanya untuk itu sedangkan pihak  
wanita dan pria yang melamarnya hadir dalam sidang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,  
maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan,  
maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7  
Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  
biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan  
hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx adhal ;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo,  
Kabupaten Wonosobo sebagai wali hakim dalam perkawinan antara  
Pemohon xxxxxxxx dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini  
sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Wonosobo pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 M.  
bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1446 H., oleh kami Drs. Ihsan  
Wahyudi, MH., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Supangat, MH., dan Drs.  
Taufiqurrochman, MH., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan  
mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh  
Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan Mugiarti,  
S.Ag., sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 236/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Ketua Majelis,

Drs. Ihsan Wahyudi, MH.

Hakim Anggota,

1. Drs. Supangat, MH.
2. Drs. Taufiqurrochman, MH.

Panitera Pengganti,

Mugiarti, S.Ag

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	255.000,00
Biaya sumpah	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
PNBP	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	490.000,00